




Standar Pelayanan Permohonan SK Pengaktifan Kembali Dosen

Sistem, Mekanisme, & Prosedur



Persyaratan

Persyaratan Umum

1. Pindaian asli Surat usul permohonan dari Pimpinan PT
2. Pindaian asli Laporan Pelaksanaan Tugas Belajar ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi ditembuskan untuk Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Pindaian asli NUPTK
4. Pindaian asli Ijazah S3 serta transkrip nilai
5. Pindaian asli SK Kenaikan Pangkat/Inpassing terakhir
6. Pindaian asli SK dan PAK JJA
7. Pindaian asli SKP 1 (satu) tahun terakhir
8. Pindaian asli Sertifikat Pendidik (jika ada)
9. Pindaian asli Surat Pengembalian Dosen dari tempat studi
10. Pindaian asli SK Penyesuaian Ijazah dari Kementerian (untuk tugas belajar luar negeri)

Persyaratan Tambahan Dosen PNS

1. Pindaian asli SK Pembebasan Sementara

Persyaratan Tambahan Dosen Non PNS

1. Pindaian asli SK Tugas Belajar (untuk tugas belajar TMT Tahun 2018 ke bawah SK Tugas Belajar ditandatangani oleh Pimpinan Yayasan)
2. Pindaian asli SK Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan
3. Pindaian asli Surat Pengaktifan dari yayasan

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d. Penerbitan SK (untuk Dosen Non-PNS)

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d. Penginputan Usul melalui aplikasi tubel.kemdikbud.go.id (untuk Dosen PNS)

#PIKIR

Profesionalisme,
Integritas, Kolaboratif,
Inovasi, Responsibility



Produk
Pelayanan

1. SK Pengaktifan Kembali (Dosen Non PNS)
2. Surat Usul (Dosen PNS)